

Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual

Indra Sholeh Husni
Universitas Islam Indonesia
email:indrasholehhusni@gmail.com

Abstract

Justice is a benchmark in an economics system. In the application of the modern economic system like the capitalist economic system and the socialist economic system, there are many injustices to the people. Problems that make it unfair are, many social inequalities between communities it makes a lot of poverty or unemployment in the country. Therefore, we need an economic system that can be a solution for people's welfare, we call with Islamic Economics System. The type of this research is library research category, it's a research by using the literature. The writing method is descriptive qualitative by using a primary reference source and processing research materials in the library like a book, news, and others. The purpose of this research is to discuss the concept of justice and the application of justice concepts in the economic system, especially in Islamic economics. From the discussion that has been done in this research, we can conclude that the concept of justice has two contexts, both are the individual context and the social context. As the individual context, in the Muslim activity of economics, they must not hurt themselves. But in the social context, every Muslim required to not fool the others. The application of the justice concept in Islamic economics system is nothing of economic inequality between one person and another person. The Islamic economics system also prohibits any kind of injustice economics like monopoly and concentration of economic power in one particular group or person. Also with the capitalist system and the socialist system which tends to not prosper the community in the country.

Keywords: Justice Concept, Economics System, Islamic Economics, Economics of Justice.

Abstrak

Keadilan merupakan sebuah tolak ukur dalam sebuah sistem perekonomian. Dalam penerapan sistem ekonomi saat ini seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, sering terjadi di dalamnya ketidakadilan ekonomi masyarakat. Ukuran yang menjadikannya tidak adil adalah banyaknya ketimpangan sosial antar masyarakat yang mengakibatkan terjadinya lonjakan kemiskinan atau lonjakan pengangguran di negara tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem ekonomi yang dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan rakyat yaitu sistem ekonomi Islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber rujukan primer yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka seperti buku, berita, dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang konsep keadilan dan penerapan konsep adil tersebut dalam sistem ekonomi khususnya ekonomi Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep keadilan memiliki dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya. Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja.

Kata kunci: konsep keadilan, sistem ekonomi, ekonomi Islam, keadilan ekonomi.

Pendahuluan.

Dalam sejarah ekonomi, terdapat beberapa macam sistem ekonomi yang pernah digunakan oleh manusia. Salah satunya adalah ekonomi despotism, yaitu sebuah sistem ekonomi yang mana segala sesuatunya diatur oleh sebuah otoritas dari perorangan atau oligarki yang menjadi pemimpin. Berjalannya waktu, sistem ini mengalami kegagalan, karena ketidakmampuan pemimpin dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat yang semakin lama semakin kompleks, akibatnya sistem depotisme ini ditinggalkan oleh para penganutnya. Kemudian, setelah berakhirnya sistem tersebut, hadir dua sistem besar perekonomian, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem kapitalisme sangat dipengaruhi oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan sumber daya yang terbatas. Kecenderungan yang dimiliki oleh sistem ini seperti kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan

ekonomi dan persaingan pasar bebas, juga adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat. Sebaliknya, munculnya sistem sosialisme mencoba untuk mengatasi problem atau masalah yang ada pada proses produksi, konsumsi dan distribusi dengan tujuan untuk kemakmuran bersama. Filosofinya adalah agar supaya mendapatkan kesejahteraan bersama-sama dengan ciri kepemilikan sumber daya dikuasai negara, kesamarataan ekonomi, serta disiplin politik.¹

Sistem ekonomi kapitalis di deketahui bahwa aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh sebagian atau segelintir orang saja, seperti aset-aset produktif dan faktor-faktor produksi yang dikuasai oleh individu atau swasta. Prinsip keadilan yang dianut oleh kelompok kapitalis adalah bahwa setiap orang akan menerima imbalan berdasarkan apa yang sudah ia lakukan. Dengan minimnya campur tangan pemerintah, maka sistem ini membuat pemerintah hanya sebagai pengamat, dan pelindung perekonomian.² Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis sangat berbeda dengan aktivitas yang terjadi di pasar bebas, namun redistribusi kekayaannya berdasarkan kepada wewenang politik atau negara untuk dapat menghasilkan keadilan secara sosial. Sistem ini menjadikan pemerintah memiliki andil dalam mengatur keberlangsungan perekonomian di sebuah negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.³

Pada sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak terjadinya keburukan dalam bermasyarakat. Karena sistem tersebut mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, serta memunculkan semangat persaingan antar individu, sehingga hanya mementingkan kehidupan perseorangan saja tanpa memperdulikan individu lainnya. Yang terjadi di masyarakat adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, hal ini dikarenakan distribusi kekayaan yang tidak seimbang pada masyarakat. Selain itu juga terdapat ketidakadilan antara hak majikan dan pekerja yang memperdalam masalah yang terjadi pada si kaya dan si miskin. Ekonomi kapitalis mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat umum serta

1 Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 254-255.

2 Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro ekonomi & Makro ekonomi)* Edisi ke-3, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008), hlm. 469.

3 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 398.

membatasi mengalirkan kekayaan pada kalangan orang tertentu saja.⁴

Di antara kesalahan dasar dari ekonomi kapitalis adalah memahami kebutuhan-kebutuhan individu sebagai standar kebutuhan manusia, dan bukan kepada kebutuhan seluruh masyarakat, ummat, ataupun bangsa. Karena, pada dasarnya yang berupaya memenuhi kebutuhan tersebut adalah individu, bukan Negara. Padahal, dengan terpecahnya masalah kemiskinan negara, hasilnya tetap tidak akan memecahkan masalah kemiskinan individu masyarakat. Namun sebaliknya, apabila terpecahnya masalah kemiskinan individu disertai dengan terdistribusinya kekayaan negara itulah yang akan mendorong masyarakat suatu negara untuk bekerja dan berdampak meningkatnya pendapatan nasional (*national income*).⁵

Sistem ekonomi sosialis pun tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ini justru lebih menyengsarakan rakyat diatas slogan “demi kesejahteraan rakyat bersama” menjadi kedok penganut sistem ini. Namun ternyata lebih menyengsarakan karena tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang mengorbankan kebebasan pribadinya terhadap harta milik untuk dieksploitasi pemegang kekuasaan. Selain itu, karyawan secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator dan buruh dijadikan budak untuk bekerja seperti mesin. Kemudian, aspek pendidikan moral individu diabaikan, sehingga para buruh bekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, sementara semua hasil kegiatan diambil untuk tujuan ekonomi yang bermutu. Dengan demikian, dibalik usaha memupuk persaudaraan dan kerjasama yang baik antara penguasa dan majikan, timbul rasa tidak enak hati di antara para buruh kepada majikan sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan rasa dendam.⁶

Di tengah-tengah kemunduran sistem kapitalis dan sosialis sebagai penguasa ekonomi dunia, membuat banyak cendekiawan muslim berjibaku mengenalkan, menghidupkan, dan menggali kembali ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam datang dengan tujuan untuk menyeimbangkan tingkat pendapatan dan menyelaraskan

4 M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 315.

5 Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 20.

6 Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 31.

perekonomian melalui pertimbangan syariat, halal dan legal dan dengan sistem keadilan guna mensejahterakan masyarakat, dan meringankan perekonomian masyarakat.⁷ Maka, pada tulisan ini akan membahas konsep keadilan dalam ekonomi Islam, yang harus terus digali dan diungkap pada masyarakat.

Metodologi Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan kepustakaan. Metode penulisan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Sumber rujukan primer yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka seperti buku, berita, dan lainnya.⁸ Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁹ Pembahasan utamanya adalah berkaitan dengan konsep keadilan dan penerapannya pada sistem ekonomi Islam serta penjelasan dari hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang konsep keadilan dan penerapan konsep adil tersebut dalam sistem ekonomi khususnya ekonomi Islam.

Kegagalan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis.

Secara garis besar, sistem ekonomi yang dianut pada banyak negara ialah didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip bahwa kepemilikan atas harta benda dan seluruh kegiatan ekonomi hanya dimiliki oleh pihak swasta atau segelintir individu saja. Sedangkan ekonomi sosialis menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga masyarakat tidak berhak atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun kegiatan ekonomi lainnya.¹⁰ Dengan diterapkannya sistem tersebut

7 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi...* h. 398.

8 Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

9 Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

10 Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Penada Media Group, 2012), hlm. 355-356.

ternyata banyak menimbulkan masalah di banyak negara, kedua sistem tersebut bukannya mensejahterakan masyarakat, namun sebaliknya yaitu membuat kekacauan di banyak negara.

Pada hakikatnya, Islam dengan tegas melarang perbuatan seperti yang dilakukan kapitalis yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat tanpa memperdulikan masyarakat lainnya yang ada di sekitarnya. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan.¹¹ Tidak jauh berbeda dampak negatif yang diciptakan oleh sistem ekonomi sosialis yaitu menjadikan masyarakat untuk tunduk kepada pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan di negara itu sendiri. Sehingga timbullah matinya kreativitas masyarakat yang dampaknya nanti akan ketergantungan kepada negara.¹²

Di antara contoh kegagalan sistem ekonomi kapitalis ialah dalam hal tenaga kerja sangatlah tidak adil. Menurut sistem kapitalis, hubungan pemilik modal dan buruh adalah seperti jual beli komoditi, buruh menjual tenaga yang ditukarkan dengan upah. Sehingga, pemilik modal mempunyai persepsi bahwa buruh sama halnya dengan faktor produksi (komoditi).¹³ Hal inilah yang kemudian memancing terjadinya peristiwa aksi buruh pada tanggal 1 Mei 1872 yang dikenal *May Day*, yaitu menuntut diberlakukannya delapan jam kerja dalam sehari. Peristiwa ini terjadi karena ketidakadilan dalam upah dan buruknya kondisi kerja di pabrik.¹⁴

Seperti yang dijelaskan di atas, sistem ekonomi kapitalis sangat gencar dalam membentuk masyarakat konsumtif, yaitu menawarkan berbagai kemudahan, keindahan, dan tercapainya

11 Yusuf Qardhawi, *Peran Dan Nilai Moral Dalam Perekonomian*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk (Jakarta: Rabbani Press, 1995), hlm. 98.

12 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 62.

13 Karl Marx, *Das Kapital: A Critique of Political Economy*, vol. 1 (England: Penguin Classics, 1990), hlm. 283.

14 Encyclopaedia Britanica (Ed.), "May Day International Observance," britannica.com, <https://www.britannica.com/topic/May-Day-international-observance>, diakses tanggal 20 Mei 2020, pukul 10.15 WIB.

kebutuhan yang serba instan. Buktinya, masyarakat dipandu oleh iklan dan promosi agar masyarakat menjadi konsumen sejati. Kemudian, para kapitalis menciptakan pasar bebas tidak hanya memperdagangkan barang maupun jasa, melainkan juga pasar uang dan pasar modal. Menurut kapitalis, hal ini dapat memakmurkan masyarakat, namun ternyata sebaliknya, pasar bebas tersebut telah memicu ketidakadilan antar negara, yaitu ketimpangan di antara negara maju dengan negara miskin semakin meningkat.¹⁵

Sebenarnya, perilaku ekonomi berbasis kapitalis sedang berlangsung di kehidupan kita. Contohnya adalah persaingan antara dua perusahaan besar di Indonesia dalam bidang transportasi yaitu Gojek dan Grab. Antara keduanya saat ini saling beradu dalam persaingan usaha mendapatkan konsumen. Persaingan itu berupa promo yang dilakukan sebagai sebuah manuver mematikan atau membunuh semua kompetitor yang ada. Tarif promo yang ada saat mengakibatkan akan membunuh bisnis perusahaan online lainnya. Seperti yang disampaikan CEO Bonceng Faiz Noval, menurutnya “tarif promo besar-besaran pada dasarnya tidak baik untuk mendewasakan pasar. User (konsumen) dimanjakan dengan harga murah sehingga ke depan tidak bagus. Ini akan menjadi *predatory pricing* yang dampaknya saling membunuh.”¹⁶

Begitu pula kegagalan telah terjadi pada sistem ekonomi sosialis. Secara garis besar, prinsip sosialis adalah mewujudkan kesamaan secara riil, seperti meniadakan kepemilikan individu keseluruhan maupun sebagian, serta mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Pada intinya, sistem pengaturan ekonomi ini berkaitan dengan harta benda, industri, dan perusahaan secara mutlak harus dikuasai negara. Sebagai contoh, negara Venezuela yang terkenal kaya akan minyak bumi dan hanya dikelola oleh negara. Di sisi lain, negara juga menggantungkan modal kepada pihak asing. Meskipun keuntungan dari minyak dialokasikan kepada layanan masyarakat secara gratis. Namun, di satu sisi akibatnya Venezuela menjadi ketergantungan terhadap harga minyak dunia. Hingga pada waktunya harga minyak akan turun.

15 Selu Margaretha Kushendrawati, “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial,” *Makara, Sosial Humainora* 10, no. 2 (2006), hlm. 49-57.

16 Dwi Bowo Raharjo dan Achmad Fauzi, “Tarif Promo Ojek Online Bisa Timbulkan Monopoli Pasar,” *suara.com*, 16 Mei, 2019, <https://www.suara.com/bisnis/2019/05/19/122041/tarif-promo-ojek-online-bisa-timbulkan-monopoli-pasar>, diakses tanggal 30 Desember 2019 pukul 10.00 WIB

Hal ini pula yang menjadikan Venezuela mengalami krisis ekonomi, bahkan krisisnya seperti dilanda perang.¹⁷

Keadilan Bagian Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang terlahir dengan proses dalam pengkajian secara ilmiah dengan waktu yang panjang, pada awalnya ekonomi Islam pesimis dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan umat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah memiliki pandangan bahwa terdapat sikotomi antara nilai agama dan nilai keilmuan yang mana hal ini berimbas pada ilmu ekonomi Islam. Namun kini, sedikit demi sedikit persepsi itu mulai terkikis dengan adanya pengakuan dari para ekonomi barat tentang ekonomi Islam yang kini mulai menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah sistem dengan warna serta kesejukan dalam menanggulangi masalah masyarakat dan umat. Ekonomi Islam dianggap mampu untuk menjadi sistem ekonomi alternatif serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat dibandingkan dengan sistem ekonomi dunia yaitu kapitalis dan sosialis yang saat ini terbukti belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat.¹⁸

Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, dengan dituntun oleh ajaran agama Islam yang mana ke semua itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis antara satu sistem dengan sistem lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai *falah* yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*). Perlu diketahui bahwa sistem ekonomi dunia saat ini bersifat sekuler, yaitu pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama, begitu pula aktivitas perekonomian. Namun hal tersebut tidak berlaku pada sistem ekonomi Islam, sebab dalam Islam tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika Barat mengalami masa kegelapan.¹⁹

17 Eka Yudha Saputra (Ed.), "Krisis Venezuela Seburuk Negara Yang Dilanda Perang," tempo.co, <https://dunia.tempo.co/read/1206686/krisis-venezuela-seburuk-negara-yang-dilanda-perang/full&view=ok>, diakses tanggal 10 Mei 2020, pukul 17.00 WIB.

18 Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 6.

19 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 53.

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam al-Quran dengan menunjukkan kata "keadilan" sebanyak 1000 kali, sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan.²⁰ Ketika membahas terkait keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya.

Konsep Keadilan Ekonomi Islam.

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak²¹ atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran.²² Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri. menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, meuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapakan kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya.²³ Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang

20 Adi Sasono, et.al, *Solusi Islam Atas Problematika Umat: (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 43.

21 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), h. 4.

22 Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 12.

23 Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, terj. H. M. Nur Ahmad Musyaffiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 203.

lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain.

Zolim secara terminologi diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan.²⁴ Lebih lanjut M. Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi al-Qura'an menjelaskan bahwa kata Zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia istilah lalim atau Zalim itu mengandung konotasi tertentu. Zalim sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Dalam bahasa Jawa (*tepa sahra*), maksudnya adalah seseorang yang berbuat kejam itu harus berpikir, bagaimana jika hal itu dikenakan pada dirinya sendiri, akan tetapi Zalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain.²⁵ Menzalimi orang lain berarti melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama, zalim disini berarti tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut.

Al-Qur'an telah melarang dengan tegas kaum muslimin yang mengambil harta milik orang lain secara tidak benar, sebagaimana termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara *bathil* dan larangan melakukan suap (*risywah*), begitu pula dalam surah An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar (*bathil*), serta At-Taubah ayat 34. Makna dari kata *bathil* diartikan mengenai cara memperoleh kekayaan dan penghasilan dengan cara yang tidak benar dan yang tidak diperbolehkan. Maka, Islam melarang perbuatan *bathil* tersebut, serta kegiatan eksploitasi.²⁶

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan

24 Afif Abd Fattah Tabbara, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar, cet. ke-3 (Bandung: Risalah, 1986), hlm. 3.

25 M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 393.

26 M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin. B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 20

sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian.²⁷ Dalam memelihara keseimbangan, serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan brekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja.²⁸

Dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 90 Allah telah mempertegas seluruh umat untuk berbuat adil. Menurut Al-Maraghi, kata adil dalam ayat ini secara bahasa diartikan sebagai memperlakukan segala sesuatu secara sama, sehingga tidak boleh lebih dan tidak pula kurang, dengan cara yang sama. Sedangkan maksud adil secara makna yaitu *al-mukafa'ah fi al-khair wa al-syarr* (memenuhi yang baik dan yang buruk).²⁹

Dalam tafsir Al-Azhar, Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, berbuat *ihsan*, dan tidak berbuat keji terhadap orang lain. Makna adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak milik orang lain dan tidak berbuat dzalim. Kemudian *ihsan*, diartikan selalu mempertinggi atau meningkatkan mutu amal dan perbuatan, berbuat yang lebih baik dari pada yang sudah-sudah. Sedangkan maksud dari larangan berbuat keji kepada orang lain merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Karena dosa dari perbuatan keji mengakibatkan kerusakan pergaulan serta keturunan kita yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan *fakhsya*.³⁰

Menurut Sayyid Quthb, keadilan adalah sebuah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan terhadap semua nilai dalam kehidupan pada segi-segi atau sudut-sudut ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu memberikan kesempatan penuh kepada individu untuk berkreasi, lalu

27 Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 116.

28 Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 218.

29 Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT Karya Toha Putra 1987), hlm. 240.

30 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XII-XIV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 280.

memberikan keleluasan untuk melakukan pekerjaan tersebut serta memperoleh upah atau imbalan dalam batas wajar yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup umat Islam. Atau lebih singkatnya, semua individu memiliki kesempatan penuh dan juga sama porsinya.³¹ Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan bermasyarakat.³²

Pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).³³ *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik.³⁴ Setiap muslim harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk berlaku dan bersikap adil (jujur), sebab sekarang ini sudah banyak orang yang berani menipu pelanggannya demi keuntungan semata. Bagi yang berani melakukan hal tersebut, maka kehinaan nantinya yang akan dia terima di hari kiamat. Perbuatan curang dalam mengurangi jumlah takaran pada timbangan akan meresahkan juga mengecewakan pembeli. Pembeli yang seharusnya mendapatkan hak nya, malah hak nya diambil oleh orang lain demi ambisius.

Demi terjalannya keadilan dalam bidang ekonomi khususnya dalam bidang usaha masyarakat, Islam menawarkan sebuah sistem yang berkeadilan yang kita sebut dengan profit sharing (bagi hasil). Jika dalam kapitalisme menggunakan istilah bunga atau riba dalam

31 Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 37.

32 *Ibid*, hlm. 34.

33 M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 188.

34 M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hlm. 18.

sebuah transaksi di bidang ekonomi, maka kita menggunakan sistem bagi hasil sebagai eksplisit anti bunga atau anti riba. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya menjelaskan dosa apabila melakukan riba. Dalam Tafsir Al-Azhar, arti memakan riba dalam Al-Baqarah ayat 275 telah menjadi kata umum. Meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain-lain, namun asal usaha mausia adalah cari makan. Selain itu, ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang memakan harta riba itu. Hidupnya akan selalu susah meskipun dia sudah menghasilkan berjuta juta uang.³⁵

Allah telah melarang dengan sangat tegas bagi manusia untuk melakukan riba. Riba merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengambil atau lebih tepatnya menguras keuangan seseorang yang melakukan transaksi tersebut. Banyak dari kalangan masyarakat yang belum memahami akan bahaya dan betapa mencekiknya akibat yang ditimbulkan dari transaksi yang berbunga. Dalam sistem modal pemilik modal lah yang diuntungkan pada kondisi apapun, ia akan tetap memperoleh bunga atau keuntungan tanpa melakukan sesuatu apapun bahkan tanpa berkeringat sedikitpun.³⁶

Distribusi kekayaan adalah salah satu solusi yang mampu memberikan keadilan menyeluruh bagi masyarakat. Upaya untuk distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam adalah dengan membayar zakat. Islam mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat yang mana kemudian disalurkan kepada delapan golongan orang yang membutuhkan harta tersebut yang sebagian besarnya adalah untuk orang-orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Dalam membayar zakat, tentunya tidak harus menunggu kesadaran orang yang memiliki harta, karena ini merupakan sebuah kewajiban sebagai seorang yang Muslim. Selain itu, negara atau pemerintah juga harus aktif dalam mengambil zakat dari kaum Muslim seperti halnya diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 103, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam Khalifah Abu Bakar beliau memerangi orang-orang yang tidak mau

35 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I..., hlm. 669

36 Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Netherland: Studies in Islamic Law and Society, 1996), hlm. 17-39.

atau menolak dalam menyerahkan hartanya untuk berzakat.

Selain zakat yang diwajibkan, terdapat pula infaq dan shodaqoh yang disunnahkan oleh Islam. Semua harta yang disumbangkan tadi entah dalam bentuk zakat, infaq maupun shodaqoh seharusnya dilakukan dengan Ikhlas tanpa harap pengembalian. Karena yang akan membalas pengorbanan yang dilakukan adalah Allah SWT. Selain hal tersebut ada satu hal yang sangat berpengaruh dalam distribusi kekayaan yaitu wakaf. Wakaf dapat membantu agar distribusi kekayaan dapat berjalan sesuai dengan yang Islam inginkan. Dengan sistem sistem itulah ekonomi Islam dapat menjamin akan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat dan juga memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat miskin. Ini tidak lepas dari peran negara yang sangat berpengaruh sekali dalam distribusi kekayaan serta mengawal agar distribusi tersebut berjalan dengan lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi baik dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.³⁷

Kesimpulan.

Keadilan merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Konsep adil disini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain.

Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau

37 Fahrul Ulum, "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 11, no. 1 (2015), h. 129.

ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu, bentuk kegiatan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat banyak sangatlah dilarang oleh Islam seperti praktek penimbunan suatu barang. Dalam penimbunan (ihtikar) terdapat hak-hak orang lain yang tidak berputar sesuai dengan keadaan seharusnya, sehingga berakibat sulitnya seseorang dalam mencari barang tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja. Karena apabila demikian akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan dalam ekonomi yang akhirnya merusak sistem perekonomian yang sudah ada. Selain dilarangnya perilaku ekonomi dengan monopoli atau ihtikar, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Kita diperintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta dolarang dengan keras untuk mengurangi hak milik orang lain. Islam juga melarang sistem ekonomi yang menyengsarakan rakyat seperti sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Karena itulah sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi solutif dalam mensejahterakan masyarakat demi mencapai falah atau kesejahteraan ekonomi.

Daftar Pustaka.

- (P3EI), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1987.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul Al-Hadits*. terj. M. Nur Ahmad Musyaffiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. terj. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Britanica (Ed.), Encyclopaedia. "May Day International Observance." britannica.com. <https://www.britannica.com/topic/May-Day-international-observance>. diakses tanggal 20 Mei 2020, pukul 10.15 WIB.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin. B.

- Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Penada Media Group, 2012.
- Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Husen, M. Nadratuzzaman. *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES, 2007.
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Keamanan Sosial*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. "Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial." *Makara, Sosial Humainora* 10, no. 2 (2006).
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Marx, Karl. *Das Kapital: A Critique of Political Economy*, vol. 1. England: Penguin Classics, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodeogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nasution, Harun, Bahtiar Effendy. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Dan Nilai Moral Dalam Perekonomian*. terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Rabbani Press, 1995.
- Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahardja, Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro ekonomi & Makro ekonomi)* Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008.
- Raharjo, Dwi Bowo, Achmad Fauzi. "Tarif Promo Ojek Online Bisa Timbulkan Monopoli Pasar." *suara.com*. 16 Mei, 2019, <https://www.suara.com/bisnis/2019/05/19/122041/tarif-promo-ojek-online-bisa-timbulkan-monopoli-pasar>. diakses tanggal 30 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an*, cet. I. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rivai, Veithzal, Andi Buchari. *Islamic Economic:Ekonomi Syariah*

- Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- , Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics dan Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, A Studi of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Netherland: Studies is Islamic Law and Society, 1996.
- Salim , Peter, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Saputra (Ed.), Eka Yudha. "Krisis Venezuela Seburuk Negara Yang Dilanda Perang." tempo.co. <https://dunia.tempo.co/read/1206686/krisis-venezuela-seburuk-negara-yang-dilanda-perang/full&view=ok>. diakses tanggal 10 Mei 2020, pukul 17.00 WIB.
- Sasono, dkk, Adi. *Solusi Islam Atas Problematika Umat: (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sholahuddin, M. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Tabbara, Afif Abd Fattah. *Dosa Dalam Pandangan Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar, cet. ke-3. Bandung: Risalah, 1986.
- Ulum, Fahrul. "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 11, no. 1 (2015).

